

## PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*), antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir, 13 Desember 1968, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raden Dian Abadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum R. Dian Abadi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Blok C No. 50, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat - 41312, dengan domisili elektronik pada e-mail: r.diandanrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor Register 2607/KS/IX/2024/PA.Krw tanggal 18 September 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan:

**Terbanding**, tempat tanggal lahir, 11 April 1986 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D.3, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riki Hermawan, S.H. dan kawan, Advokat pada Law Office Riki Hermawan, S.H. & Partner's beralamat di Perumahan Sirnabaya Indah Blok E2 No. 1, Telukjambe Timur, Karawang, dengan domisili elektronik pada e-mail: lawofficerikihermawan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 25 September 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor Register 2702/KS/IX/2024/PA.Krw tanggal 30 September 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.265.000,- (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dihadiri pihak Penggugat serta Kuasanya dan pihak Tergugat serta Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Krw yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 18 September 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 25 September 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama

Karawang tanggal 25 September 2024, pada pokoknya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya;
  2. Menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 5 September 2024;
  3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terbanding/Penggugat;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 30 September 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 30 September 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 01 Oktober 2024 pada pokoknya Termohon Banding/Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung kiranya berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Krw.;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 01 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 22 November 2024, selanjutnya Pembanding telah

melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada tanggal 25 November 2024 dan Terbanding pada tanggal 23 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Desember 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 273/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain, oleh karena itu Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 18 September 2024, atau hari ke 13 (tiga belas) sejak putusan tersebut diucapkan yang dihadiri Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding tersebut telah memenuhi

syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada Raden Dian Abadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum R. Dian Abadi, S.H., M.H. & Rekan, dengan domisili elektronik pada e-mail: r.diandanrekan@gmail.com dan Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/Pdt/R.H/IX/2024 tanggal 25 September 2024 memberikan kuasa kepada Riki Hermawan, S.H. dan kawan, Advokat pada Law Office Riki Hermawan, S.H. & Partner's, dengan domisili elektronik pada e-mail: lawofficerikihermawan@gmail.com, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil sebuah surat kuasa khusus sebagaimana diatur ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil, oleh karenanya kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali di tingkat banding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak berperkara di dalam persidangan maupun dilakukan secara khusus oleh Drs. Acep Kusnadi, M.Pd. sebagai mediator atas pilihan pihak-pihak berperkara, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Mei 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh

karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara berupa bundel A dan bundel B serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Krw, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Terbanding/Penggugat mengajukan cerai gugat karena antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 karena terjadi hubungan terlarang antara Tergugat dengan Asisten Rumah Tangga sampai perempuan tersebut hamil, sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan Tergugat sering membanting-bantingkan barang-barang, puncaknya tanggal 20 Januari 2024 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat dan ibu Tergugat untuk keluar dari rumah kediaman bersama yang akhirnya Penggugat keluar dari rumah sampai gugatan cerai ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding/Penggugat dalam jawaban Pembanding/Tergugat membenarkan posita gugatan Nomor 1, 2, 3 dan 4 dan membantah posita gugatan Nomor 5 s/d 11 bahkan Pembanding/Tergugat tanggal 20 Januari 2024 menemukan pada *handphone* Terbanding/Penggugat foto Penggugat dengan pria lain sedang berciuman dan berpelukan, berselingkuh dengan oknum polisi dan berpisah sejak 20 Januari 2024 karena Penggugat meninggalkan rumah,

namun Tergugat keberatan bercerai karena sangat menyayangi Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing, sesuai Pasal 163 HIR, pihak Terbanding/Penggugat mengajukan bukti surat berupa P serta tiga orang saksi masing-masing bernama Saksi I Terbanding, Saksi II Terbanding dan Saksi III Terbanding, sedangkan Pemanding/ Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat berupa T.1 s/d T.8 dan seorang saksi bernama Saksi Pemanding. Saksi-saksi Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat tersebut menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan. Terhadap bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik secara formil maupun secara materil dengan tepat dan benar sebagai sebuah alat bukti dengan proses pembuktian sesuai dengan Pasal 164 HIR/1866 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR/1870 KUHPerdara, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari saksi-saksi Terbanding/Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR yang menerangkan antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah suami istri, bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding/Penggugat masing-masing bernama Saksi I Terbanding dan Saksi III Terbanding mengetahui langsung terjadi perselisihan sejak tahun 2015 karena Pemanding/Tergugat berselingkuh dengan PIL Asisten Rumah Tangganya dan telah melahirkan anak yang diakui Pemanding/Tergugat. Pemanding/Tergugat menuduh Terbanding/Penggugat melakukan perzinahan dengan seorang anggota Polri dan sejak bulan Januari 2024 mereka pisah rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama Sedangkan saksi Penggugat yang bernama Saksi II Terbanding keterangannya adalah berupa *testimonium de*

*auditu* sehingga tidak memenuhi ketentuan alat bukti saksi dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa dari keterangan seorang saksi yang dihadirkan Pembanding/Tergugat bernama Saksi Pembanding yang menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah sejak awal tahun 2024 dan menemukan foto Penggugat dengan seorang anggota Polisi sampai melakukan hubungan badan 6 (enam) kali dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pembanding/Tergugat berupa T1 s/d T.8, maka berdasarkan persangkaan hakim menunjukkan bahwa rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah benar-benar cekcok;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam alasan perceraian *a quo* adalah apakah rumah tangga itu telah benar-benar pecah (*broken home*) yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan terbukti antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan Asisten Rumah Tangga dan Penggugat juga berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah terjadi pisah rumah sejak Januari 2024 karena Penggugat pergi dari kediaman bersama dan meskipun upaya damai telah diupayakan oleh keluarga namun tidak berhasil. Bila dikaitkan dengan sikap Pembanding/Tergugat yang keberatan bercerai dengan Terbanding/Penggugat dan tetap mempertahankan rumah tangga namun tidak direspon oleh Terbanding/Penggugat bahkan tetap melanjutkan gugatan perceraianya maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, maka kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken home*) dan kondisi mana sangat sulit untuk diperbaiki yang diakibatkan ganjalan *psikologis* maupun *sosiologis*;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati antara suami isteri, maka apabila unsur-unsur tersebut di atas tidak terwujud lagi adalah suatu pertanda ikatan perkawinan telah pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat*) yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 1 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak; mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش؛

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa adapun tentang keberatan Pembanding/Tergugat didalam memori banding terhadap pengajuan cerai gugat tertanggal 04 April 2024 terhitung baru 2 (dua) bulan pisah rumah antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sehingga tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perselingkuhan Pembanding/Tergugat dengan Asisten Rumah Tangga demikian juga perselingkuhan Terbanding/Penggugat dengan anggota Polisi dapat dikualifikasi sebagai kekerasan rumah tangga karena menimbulkan penderitaan secara psikologis bagi kedua belah pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan cerai dapat diajukan tanpa menunggu tenggat waktu 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian yang diajukan Terbanding telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding yang menuntut putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan banding ataupun kasasi yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding/Penggugat adalah berkaitan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagai pengecualian dari isi Pasal 195 dan 196 HIR, oleh karena tuntutan tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* maka tuntutan tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding lainnya dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu, hal mana sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk didalamnya kontra memori banding) yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah pemeriksaan keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabi'ul Awwal* 1446 *Hijriah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan amar putusannya sebagaimana yang disebutkan pada bagian amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabi'ul Awwal* 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Masyhadiah D, M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi

Hakim-Hakim Anggota serta Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. St. Masyhadiah D, M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).